BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 38/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 9 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
   a. Melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi;
   b. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih paling lama diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4;
   c. Daftar pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, di mana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan :
      1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
      2) Kemudahan pemilih ke TPS;
      3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
      4) Aspek geografis setempat;
      5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
   d. Menyusun daftar pemilih berdasarkan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disampaikan oleh PPS melalui PPK;
   e. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA.



FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.